



PEMAHAMAN GRATIFIKASI

———— Untuk Indonesia Bebas **Korupsi** ————

Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK



Pengelompokan Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Kerugian Negara (2 pasal)

Ps 2 dan Ps 3.

Suap Menyuaup (12 pasal)

Ps 5 (1) a; Ps 5 (1) b; Ps 13;
Ps 5 (2); Ps 12 a; Ps 12 b;
Ps 11; Ps 6 (1) a; Ps 6 (1) b;
Ps 6 (2); Ps 12 c; Ps 12 d

Penggelapan dalam Jabatan (5 pasal)

Ps 8 ; Ps 9 ; Ps 10 a ; Ps 10 b ; Ps 10 c

Pemerasan (3 pasal)

Ps 12 e; Ps 12 g; Ps 12 f

Perbuatan Curang (6 pasal)

Ps 7(1) a ; Ps 7(1) b ; Ps 7(1) c; Ps 7
(1) d ; Ps 7 (2) ; Ps 12 h

Gratifikasi (1 pasal)

Ps 12 B jo Ps 12 C

Benturan Kepentingan dalam Pengadaan (1 pasal)

Ps 12 i



GRATIFIKASI AKAR DARI KORUPSI

- Menimbulkan sikap/mental pengemis;
- Secara tidak langsung menumbuhkan sikap tidak puas terhadap diri sendiri dan hedonis;
- Menghalalkan segala cara agar dapat memuaskan dirinya/memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi, walaupun harus menyalahgunakan wewenang, melanggar hukum dan dapat merugikan perekonomian/keuangan negara.

APA ITU GRATIFIKASI ?

Definisi Dan Bentuk Gratifikasi
Menurut Penjelasan Pasal 12 B UU 20 Tahun 2001

◇ **DEFINISI**
Pemberian dalam arti luas

◇ **BENTUK**



Uang



Barang



Pinjaman Tanpa Bunga



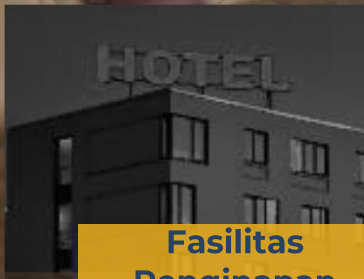
Pengobatan Cuma-Cuma



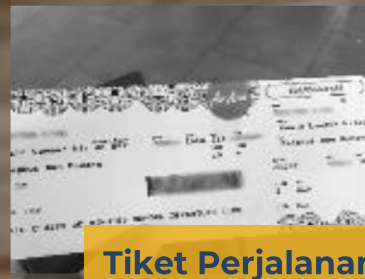
Komisi



Rabat/Diskon



Fasilitas Penginapan



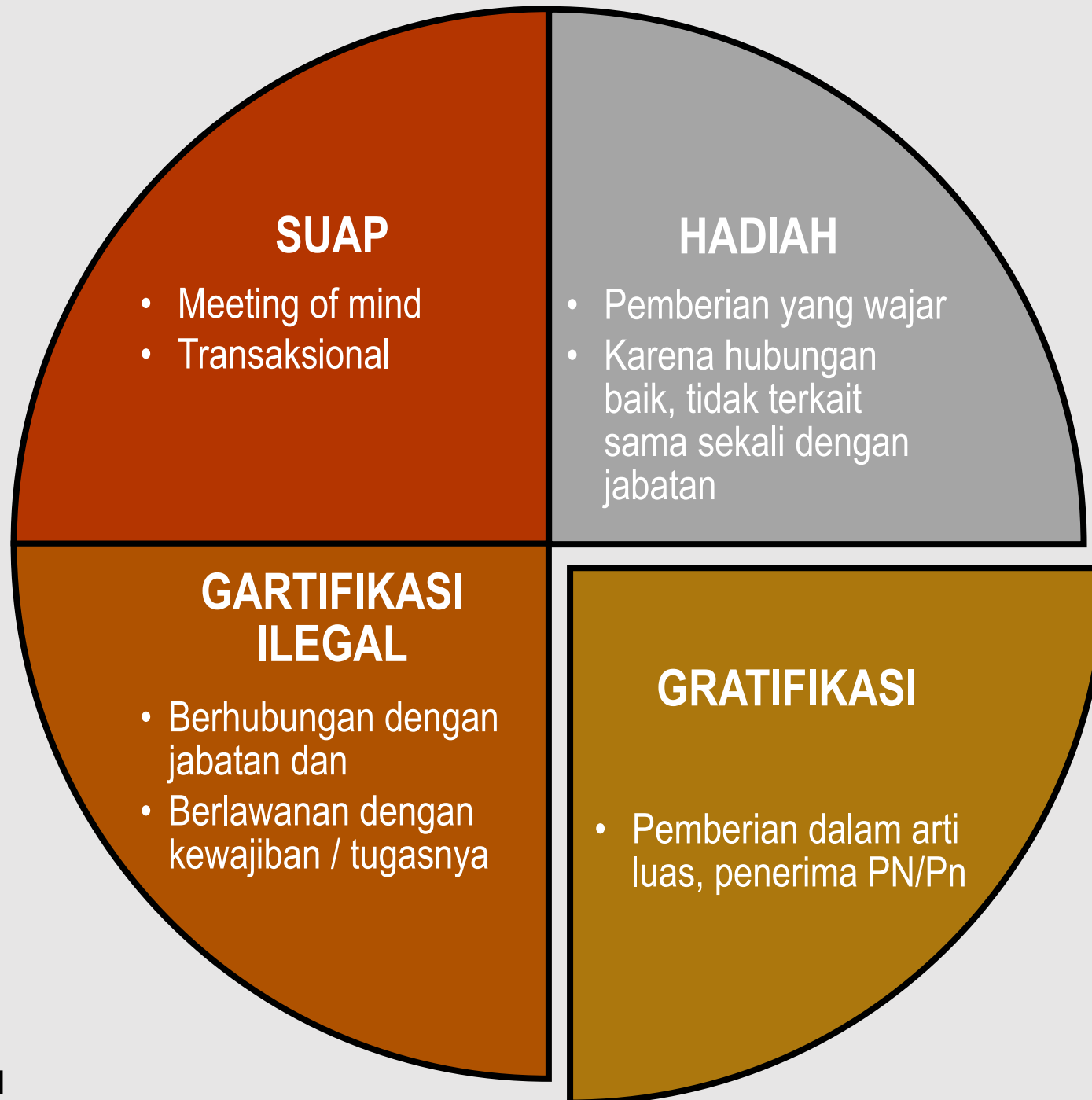
Tiket Perjalanan



Perjalanan Wisata



Fasilitas Lainnya



DAMPAK GRATIFIKASI (YANG DIANGGAP SUAP)



Gratifikasi Ilegal

Pasal 12B ayat (1), UU No.31 Tahun 1999 j.o UU No.20 Tahun 2001

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara **dianggap suap**, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.



Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah **pidana penjara seumur hidup** atau **pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun**, dan pidana denda paling sedikit Rp **200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. **1.000.000.000,00** (satu miliar rupiah).



UNSUR PASAL 12 B AYAT (1) UU 20/2001

- ◇ **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**
- ◇ **Menerima Gratifikasi**
- ◇ **Berhubungan dengan Jabatan dan Berlawanan dengan Kewajiban atau Tugasnya**
- ◇ **Penerimaan Gratifikasi Tidak Dilaporkan kepada KPK dalam Jangka Waktu 30 Hari Kerja Sejak Diterimanya Gratifikasi (Pasal 12 C)**

Penyelenggara Negara

“Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

(Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999)

Pegawai Negeri

(UU No 31/1999 Jo. UU No 20/2001)

Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian

Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah

Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah

Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat

PENGECUALIAN SANKSI HUKUM

(Pasal 12 C ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001)

Sanksi Hukum **Tidak Berlaku**, jika
lapor **Komisi Pemberantasan Korupsi**

“PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN” PASAL 12 B ayat (1)

**< Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah)**

Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh
Penuntut Umum

**> Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah)**

Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh
Penerima Gratifikasi

PENDIRIAN HAKIM DALAM KASUS GRATIFIKASI



Luasnya pengertian gratifikasi oleh Undang-Undang menunjukkan bahwa pemberian dalam bentuk apa saja, dari siapa saja dan **dengan motivasi apa saja, hanya dibatasi pada segi subjek hukum penerima**, yaitu memenuhi kriteria Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;

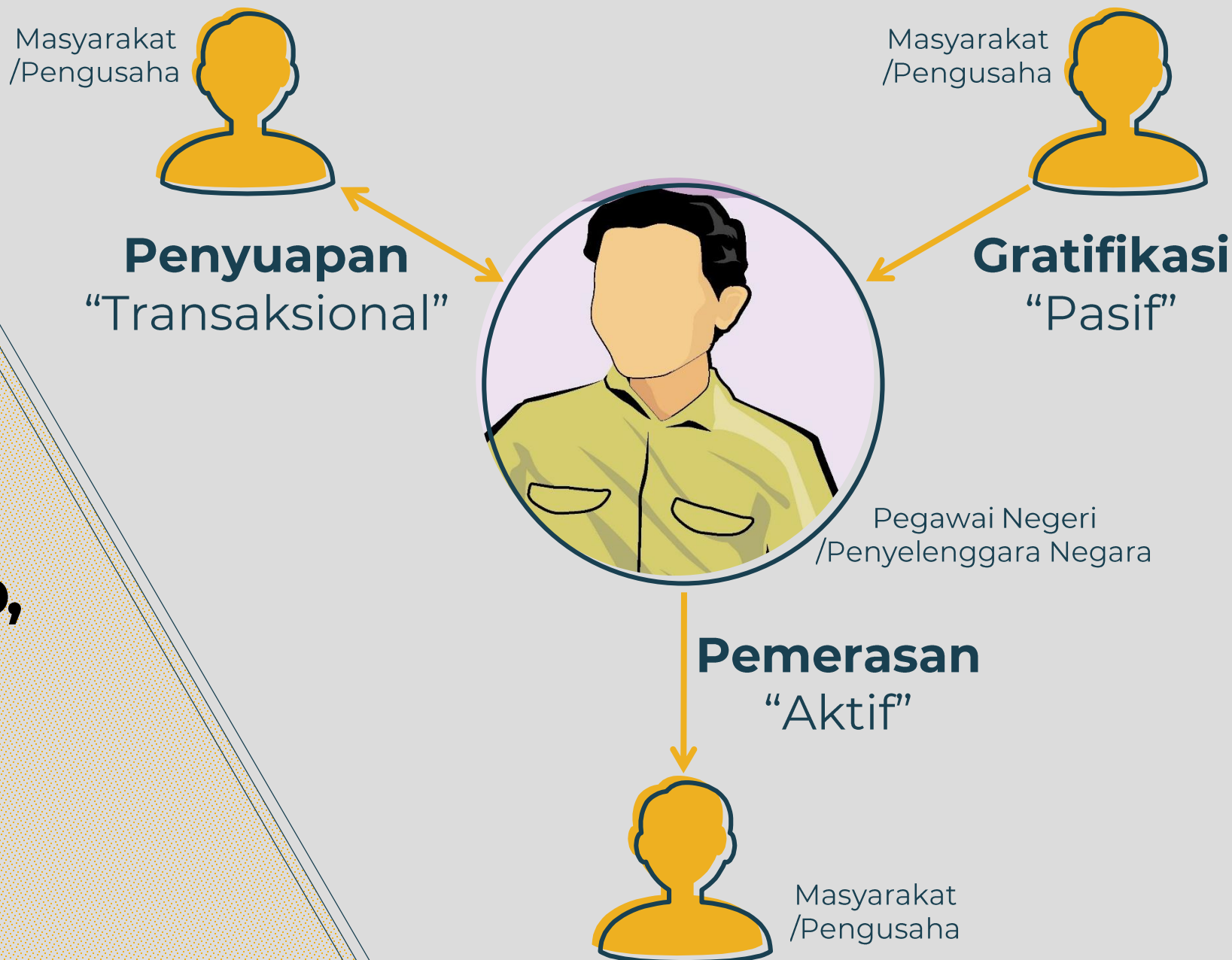
TERDAKWA DENGAN VONIS PASAL GRATIFIKASI

No.	Nama	Jabatan	Nomor Putusan	Vonis
1.	Gayus H.P. Tambunan	Pegawai Pajak	52 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013	8 tahun
2.	Yugo Saldian	Anggota DPRD Pangkalpinang	04/Pid.B/TPK/2011/PN.PKP tanggal 18 April 2012	4 tahun
3.	Dhana Widyatmika	Pegawai Pajak	1540 K/Pid.Sus/2013 tanggal 9 Oktober 2013	13 tahun
4.	Badaruddin Usman	Anggota DPRD Pangkalpinang	2218 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 Maret 2014	4 tahun
5.	Syamsu Marzuki	Mantan Karyawan PT. Timah (BUMN)	1761 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 April 2014	4 tahun
6.	Kusniati Achar	Mantan Anggota DPRD Pangkal Pinang	1740 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 April 2014	4 tahun
7.	Malikul Amjad	Mantan Wakil Walikota Pangkal Pinang	03/Pid/TPK/2014/PT Babel, tanggal 19 Mei 2014	4 tahun

TERDAKWA DENGAN VONIS PASAL GRATIFIKASI

No.	Nama	Jabatan	Nomor Putusan	Vonis
8.	Norani	Anggota DPRD Kab. Bangka Induk periode 2009-2014 dan mantan Anggota DPRD Pangkalpinang periode 1999-2004	1774 K/Pid.Sus/2013 tanggal 7 November 2014	4 tahun
9.	Alfian Helmi	Anggota DPRD Pangkalpinang periode 1999-2004	1780 K/Pid.Sus/2013 tanggal 7 November 2014	4 tahun
10.	Abdul Aziz Muhammadiy ah	Kepala Dinas Pertambangan Kab. Nunukan	1599 K/Pid.Sus/2014 tanggal 11 November 2014,	9 tahun
11.	I. Wayan Chandra	Bupati Klungkung	7/Pid.Sus.Tpk/2015/PN Dps tanggal 23 Juni 2015	15 tahun

Perbedaan Pemerasan, Suap, dan Gratifikasi



SIKAP TERHADAP GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP

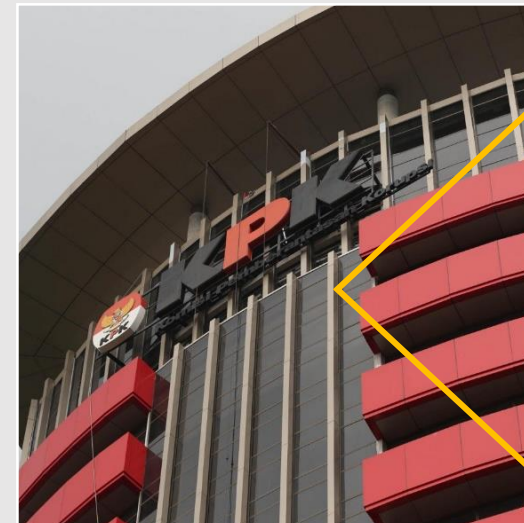


TOLAK

- Terindikasi gratifikasi dianggap suap
- Gratifikasi diterima langsung

TERIMA DAN LAPORKAN

- Diterima secara tidak langsung
- Dalam keadaan sulit menolak
- Ragu dengan jenis gratifikasi tersebut



KATEGORI GRATIFIKASI



**GRATIFIKASI YANG WAJIB
DILAPORKAN**



**GRATIFIKASI YANG TIDAK
WAJIB DILAPORKAN**

CONTOH GRATIFIKASI YANG WAJIB DILAPORKAN

GRATIFIKASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS

1. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat
2. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran
3. Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi;
4. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas;
5. Dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
6. Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
7. Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang
8. Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
9. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugasnya.

Gratifikasi yang **tidak wajib**
dilaporkan berdasarkan

**“Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi
Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2019
tentang
Pelaporan Gratifikasi
tanggal 5 November 2019”**



GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB** × DILAPORKAN ×



Karena hubungan **keluarga**, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan



Keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum



Manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi Pegawai berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum



Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan, seperti rapat, seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum

GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB** × DILAPORKAN ×



Hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan



Prestasi akademis/non akademis yang diikuti dengan biaya sendiri, seperti kejuaraan, perlombaan/kompetisi, tidak terkait kedinasan



Penerimaan hadiah, beasiswa, atau tunjangan, baik berupa uang/barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah/pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku



Hadiah langsung/undian diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan

GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB** X DILAPORKAN X



Kompensasi profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/Pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak melanggar aturan internal instansi Pegawai/kode etik



Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya penerima Gratifikasi, tidak ada pembiayaan ganda, benturan kepentingan dan pelanggaran aturan



Karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pernikahan, kelahiran, kematian dsb



Penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lain paling banyak dengan batasan nilai per pemberian adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB** × DILAPORKAN ×



Terkait musibah atau bencana sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan memenuhi kewajaran atau kepatutan



Sesama rekan kerja pada pisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun (tidak berbentuk uang) paling banyak Rp300.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam 1 tahun dari pemberi yang sama



Sesama rekan kerja paling banyak (tidak dalam bentuk uang) Rp200.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam 1 tahun dari pemberi yang sama



Hidangan atau sajian yang berlaku umum

GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB** × DILAPORKAN ×



Pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara

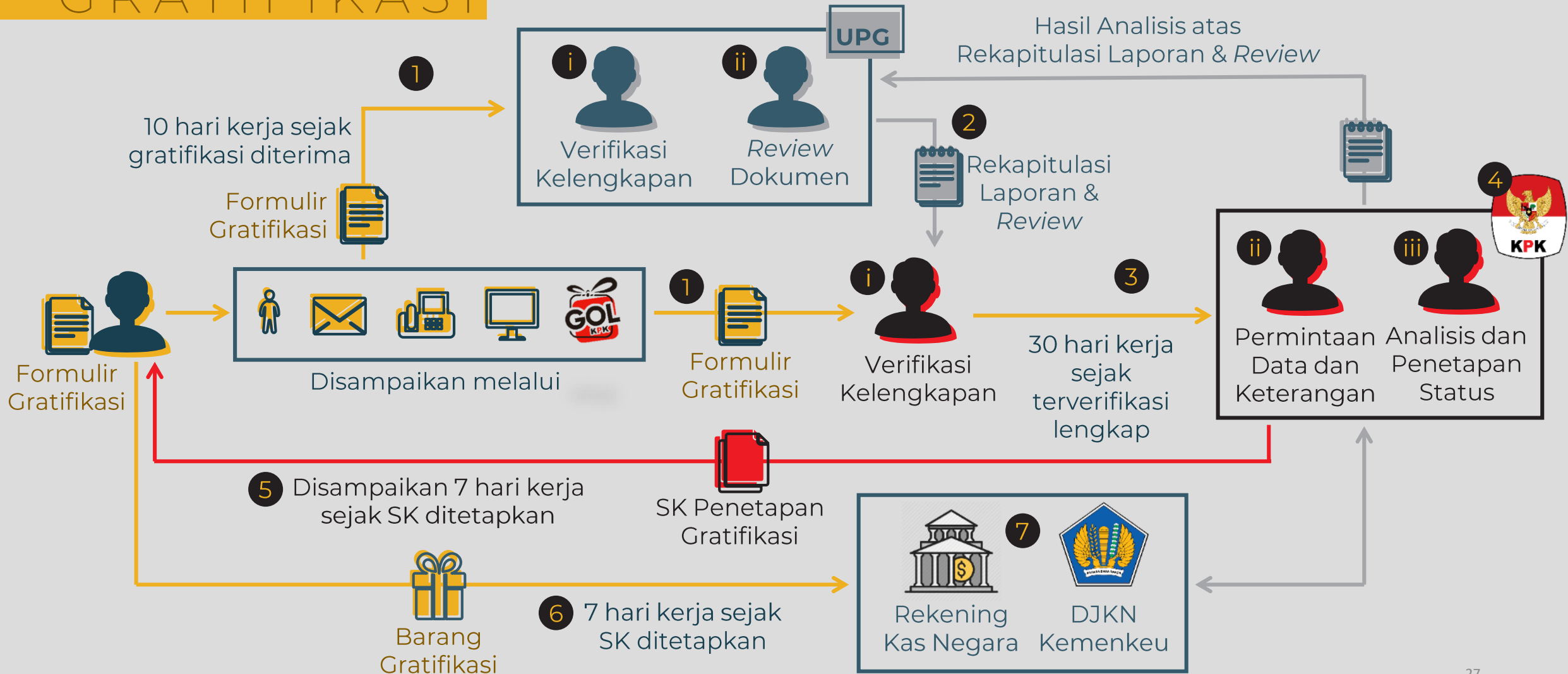
Catatan : Pengecualian pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak berlaku dalam hal Gratifikasi tersebut dilarang menurut peraturan yang berlaku di instansi Penerima Gratifikasi

BATAS WAKTU PELAPORAN



PELAPORAN

GRATIFIKASI





ALUR PELAPORAN GRATIFIKASI

- 1**  Laporan disampaikan tertulis sesuai dengan formulir Pelaporan Gratifikasi yang telah dibuat
Penerima Gratifikasi harus melaporkan ke KPK paling lambat 30 Hari Kerja sejak menerima Gratifikasi
- 2**  Selanjutnya KPK melakukan Analisa dan Klarifikasi terhadap Pelaporan Gratifikasi
Pimpinan KPK menetapkan Status Kepemilikan Gratifikasi
- 3**  Tindak Lanjut Status Kepemilikan Gratifikasi
 - 51**  Menjadi Milik Pelapor
 - 52**  Menjadi Milik Negara
- 4** 
- 5** 

EMAIL : pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
WEBSITE : www.kpk.go.id/gratifikasi

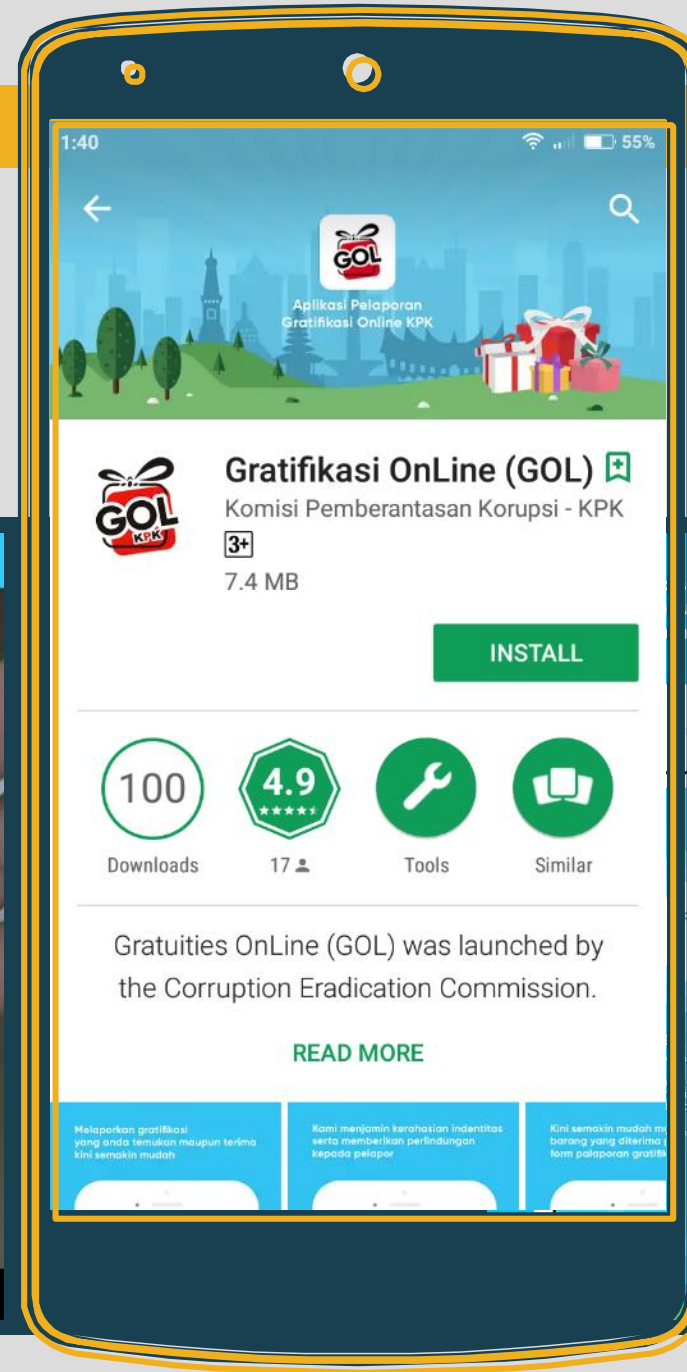
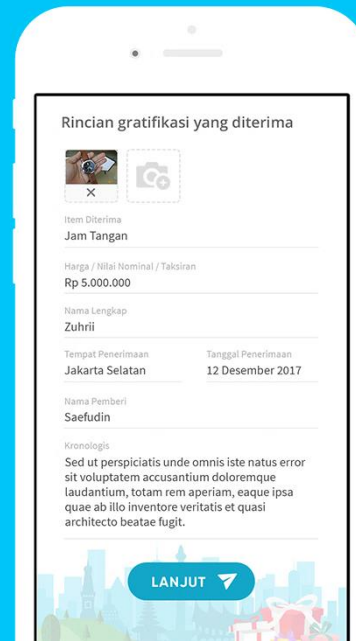
APLIKASI MOBILE



Melaporkan gratifikasi yang anda temukan maupun terima kini semakin mudah



Kini semakin mudah mengisi detail barang yang diterima pada form palaporan gratifikasi



Bagat berperan
ng upaya
korupsi di Indonesia



Riwayat laporan akan
tersimpan pada akun





Bagaimana cara kerja Gratifikasi Online (GOL)?

- Pelapor mendaftarkan diri sebagai Pengguna aplikasi.
- Pelapor memasukkan data laporan dan dokumen pendukung, kemudian mengirimkannya kepada KPK melalui aplikasi ini.



Bagaimana Penanganan Laporan pada aplikasi Gratifikasi Online (GOL)?

Laporan gratifikasi yang disampaikan melalui aplikasi **Gratifikasi Online (GOL)** akan diproses oleh KPK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPK.



Bagaimana menggunakan aplikasi Gratifikasi Online (GOL)?

- Pelajari cara menggunakan Gratifikasi Online (GOL) melalui [video guide](#)
- Unduh buku panduan Gratifikasi Online (GOL) pengguna Individu [di sini](#)
- Unduh buku panduan Gratifikasi Online (GOL) pengguna UPG [di sini](#)
- Unduh buku panduan Gratifikasi Online (GOL) pengguna *mobile app* [di sini](#)



Gratifikasi Online

Silakan masuk dengan alamat email dan kata sandi Anda.

 **MASUK**

Belum memiliki akun?

 **Daftar Disini**

Informasi dan Bantuan:

 021 – 2557 8440

 helpdesk.gol@kpk.go.id

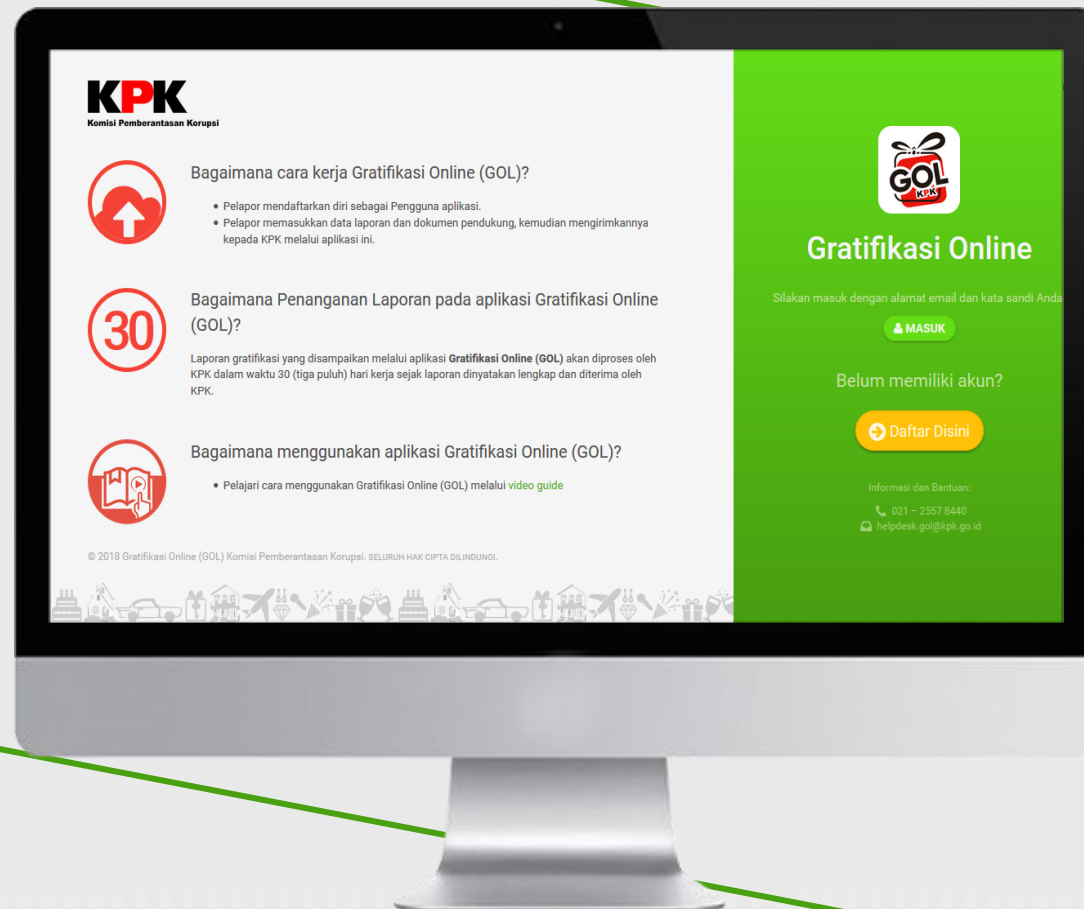
Mengapa harus



?

Mudah,
murah

Cepat



Database
terintegrasi

Akses dimana saja,
kapan saja



Komisi Pemberantasan Korupsi

LAPORAN GRATIFIKASI

PENGIRIM

Nama :

Alamat :

Dokumen ini adalah rahasia negara. Dilarang membuka tanpa izin KPK.

Formulir berdasarkan SK Pimpinan KPK No. KEP-726/01-13/05/2014

Kepada Yth.

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

JL. H.R. RASUNA SAID KAV. C-1
JAKARTA SELATAN 12920
KOTAK POS 575

GRATIFIKASI AKAR KORUPSI



**TOLAK
ATAU
LAPORKAN**

TATA CARA PENYAMPAIAN

- Laporan gratifikasi dapat diserahkan langsung ke Kantor KPK atau dapat dikirimkan melalui surat/faks/email/online ke:
**Direktorat Gratifikasi
Komisi Pemberantasan Korupsi**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan 12920
Faks.: 021-52921230, 52921231, Telp.: 021-25578448, 25578440, HP 0855 8845678
E-mail: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
- Laporan gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja** terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- Laporan disampaikan dengan menyertakan dokumen yang terkait penerimaan gratifikasi.
- Objek gratifikasi (uang atau barang) yang diterima **tidak harus diserahkan** pada saat penyampaian laporan gratifikasi.
- Informasi gratifikasi dapat juga diperoleh secara *online* melalui alamat:
www.kpk.go.id/gratifikasi
- Untuk informasi edukasi, *download* aplikasi gratifikasi via Android dan iOS.
Nama aplikasi "**GRATIS**" (Gratifikasi : Informasi & Sosialisasi).

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 16:
Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.



Komisi Pemberantasan Korupsi

A. IDENTITAS PELAPOR

1.	Nama Lengkap	:			
2.	Tempat &Tgl. Lahir	:		No. KTP (NIK) :	
3.	Jabatan/Pangkat/Golongan	:			
4.	Uraian Instansi (Kementerian/lembaga/ BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah/dll)	:	a. Nama Instansi : b. Unit eselon I/II/III/IV/Unit Kerja :		
6.	Alamat Kantor	:			
			Kel/Desa	Kecamatan	Kab/Kota
7.	Alamat Rumah	:			
			Kel/Desa	Kecamatan	Kab/Kota
8.	Alamat pengiriman surat *)	:	☐ Rumah	☐ Kantor	*) : Silakan pilih dan beri tanda [✓]
9.	Alamat e-mail	:			Pin BB / WA:
10.	Nomor Telepon	:	Rumah :	Kantor :	Seluler :

(Catatan Penting: Mohon memberikan nomor kontak yang dapat dihubungi guna mempermudah proses penanganan laporan)

URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI

*) Lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan

B. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI

Jenis Penerimaan		Harga/Nilai Nominal/ Taksiran ¹⁾	Kode Peristiwa Penerimaan ⁴⁾	Tempat dan Tanggal Penerimaan ⁵⁾
Kode ²⁾	Uraian ³⁾			
☐			☐	
			Lainnya: _____	

C. DATA PEMBERI GRATIFIKASI

Nama ¹⁾	
Pekerjaan dan Jabatan	
Alamat /Telepon/Faks/ E-mail	
Hubungan dengan Pemberi ²⁾	

D. ALASAN DAN KRONOLOGI

Alasan Pemberian ¹⁾	
Kronologi penerimaan ²⁾ :	
Dokumen yang dilampirkan ³⁾ :	☐ Tidak ada ☐ Ada, yaitu: _____
Catatan tambahan (bila perlu) ⁴⁾ :	

Laporan Gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya.

Pelapor,

Program Pengendalian **Gratifikasi** (PPG)

Program yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara **transparan dan akuntabel**, melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian Gratifikasi.



Manfaat yang Diperoleh dari Penerapan PPG

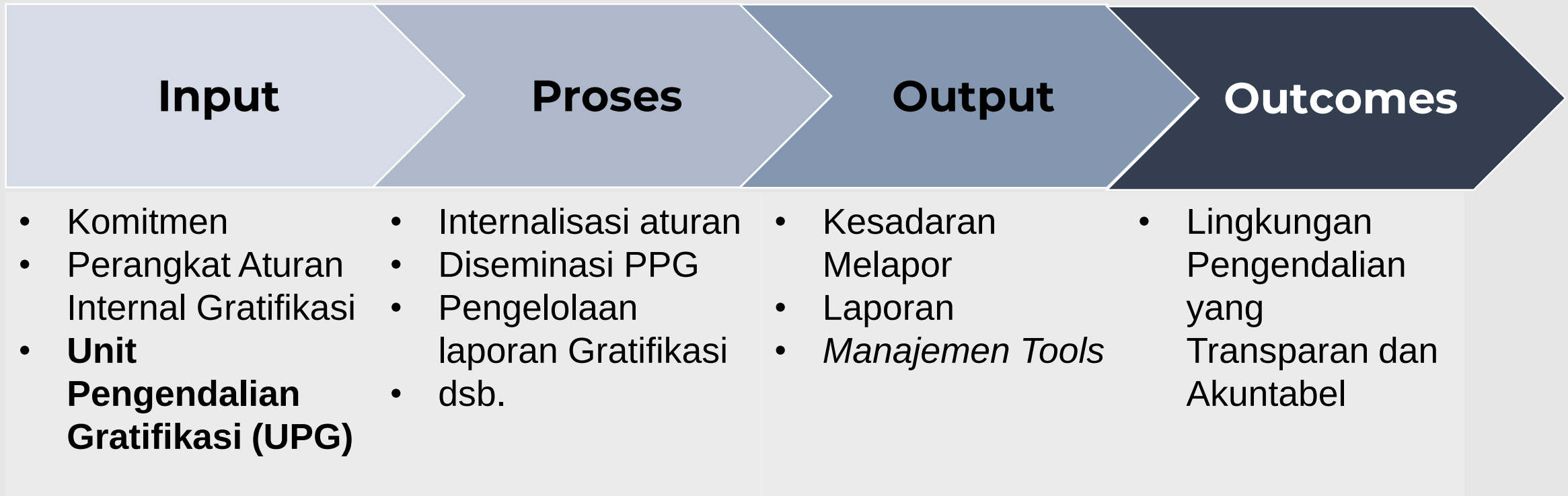
Bagi Instansi

- Meningkatkan Pemahaman pegawai/pejabat terkait praktik gratifikasi
- Meningkatkan kesadaran pelaporan gratifikasi di lingkungan instansi
- Meminimalisasi kendala psikologis melaporkan gratifikasi ke KPK
- Menciptakan dan menjaga lingkungan yang terkendali praktik gratifikasi
- Sebagai masukan perbaikan kebijakan dan strategi bagi manajemen instansi

Bagi Pemangku Kepentingan

- Ketentuan gratifikasi menjadi lebih implementatif
- Mendorong terciptanya layanan publik yang bersih dari praktik gratifikasi

PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI SEBAGAI SEBUAH SISTEM



CONTACT US

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jl. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi

Jakarta Selatan 12920

(021) 2557 8300 

www.kpk.go.id 

Call Center 198 

Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik

Jl. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi

(021) 2557 8448 

pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id 

**TERIMA
KASIH**



KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi